



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 430 TAHUN 2023

## TENTANG

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

## PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAMEKAR

## UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamekar Nomor 04/PP.05.1-BA/430/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAMEKAR

*Ttd.*

AYI SHOPIAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKARAJA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAMEKAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AIDA AULIYA FAZRIN	Perempuan	01	CIKARET RT 03/01
2	RINI REKA TINUR	Perempuan	02	CIKARET RT 04/01
3	MOHAMAD ELDIAN PRATAMA	Laki-laki	03	CIKARET RT 05/01
4	SOLIHAT	Perempuan	04	CIKARET RT 02/02
5	HENDAYANA	Laki-laki	05	Cikaret RT 03/02
6	SAEPULOH JAMALUDIN	Laki-laki	06	NYALINDUNG RT 05/03
7	ENENG HAMIDAH	Perempuan	07	NYALINDUNG RT 04/03
8	NAZMA MUTMAINAH	Prempuan	08	NYALINDUNG RT 02/03
9	ELISNAWATI	Perempuan	09	CIBEREM PASIR RT 01/04
10	RISKI NURUL HIDAYATI	Perempuan	10	CIBEREM PASIR RT 02/04
11	WIWI ALAWIYAH	Perempuan	11	CIBEREM PASIR RT 06/04
12	MUTIA NANDIKA PRATIWI	Perempuan	12	CIBEREM PASIR RT 04/04
13	RINI NURAENI	Perempuan	13	LEMBUR KAWUNG RT 01/05
14	FIRMAN USILA	Laki-laki	14	CIKAPEK RT 01/06
15	NANI APRIANTI	Perempuan	15	CIKAPEK RT 04/06
16	AI SRI RULI	Perempuan	16	CIKAPEK RT 05/06
17	HAERUL ANBIYA	Laki-laki	17	CIJERUK RT 01/07
18	NIA YUNIA	Perempuan	18	CIJERUK RT 01/07
19	M DAFFA	Laki-laki	19	TANGKIL RT 01/08
20	SALSABILA KURNIA	Perempuan	20	TANGKIL RT 02/08
21	DEA MELIANI	Perempuan	21	PAMOYANAN RT 01/09
22	RENA YULIANA	Perempuan	22	PAMOYANAN RT 02/09
23	MALASARI	Perempuan	23	PAMOYANAN RT 01/10
24	RIAN JUNIARTI	Perempuan	24	CIJERUK GIRANG RT 02/11
25	IMAS SUSI	Perempuan	25	CIJERUK GIRANG RT 03/11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMEKAR

Ttd.

AYI SHOPIAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
ROZALINDA ERITA